



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah.¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

suatu perselisihan sebagai penasehat.² Penjelasan mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan mereka yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Lembaga peradilan yang selama ini berperan dalam penyelesaian sengketa, belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan.³

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2008 pada huruf a bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁴

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dilakukan karena sifatnya perdata, maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil (*win-win solution*) dari pada putusan pengadilan yang sifatnya menang

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h.569

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. x

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008

kalah. Adapun adanya mediasi di PA juga diharapkan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2008 pada huruf b bahwa pegintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁵

Mediasi di Indonesia telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam peradilan sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg. Isi pasal 130 HIR atau 154 RBg adalah sebagai berikut.⁶

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihakdihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008

⁶ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)

(3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

(4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Sedangkan pasal 131 HIR atau 155 Rbg adalah sebagai berikut:

(1) Bila para pihak datang menghadap, tetapi tidak dapat dicapai penyelesaian damai (hal itu dicatat dalam benta acara persidangan), maka surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak dibacakan, dan bila salah satu pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan dalam surat itu, disalin oleh seorang juru bahasa yang telah ditunjuk oleh ketua sidang.

(2) Kemudian, sejauh yang diperlukan, dengan bantuan juru bahasa tersebut dilanjutkan dengan mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat.

(3) Kecuali jika juru bahasa itu sudah merupakan juru bahasa pengadilan yang resmi, maka ia disumpah oleh ketua bahwa ia akan secara cermat menyalin bahasa yang satu ke bahasa yang lain.

(4) Ayat 4 pasal 191 berlaku pula bagi para juru bahasa.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁷

Proses mediasi di Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satu konflik yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai, khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data-data perceraian berikut dihimpun dari beberapa media. Sepanjang tahun 2006 – 2011 Kabupaten Malang menempati ranking pertama di Indonesia, dalam hal perceraian. Tahun 2006, jumlah perkara cerai sebanyak 5 ribu kasus. Tahun 2007 sebanyak 4.625 perkara, dan 2629 merupakan gugatan cerai dari istri, dan 1571 dari suami. Kita melihat, bahwa pihak istri jauh lebih banyak yang menggugat cerai dibanding suami. Tingginya angka perceraian ini menurut data PA malang, dipicu banyaknya warga yang mengadu nasib sebagai Tenaga kerja Wanita di luar negeri.⁸ Dikutip dari TEMPO.CO, Sebanyak

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 284

⁸ Kompasiana.com. 2011, di akses 14 oktober 2014

4.087 pasangan suami-istri di Kabupaten Malang bercerai sepanjang Januari-Juli 2014. Dari angka itu, perempuan yang paling banyak menggugat cerai.⁹

Dari data-data perkara perceraian di atas, maka proses mediasi diharapkan mampu mendamaikan atau memperbaiki hubungan para pihak yang hendak bercerai demi menciptakan rumah tangga yang utuh. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator.¹⁰ Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus dangat hati-hati, karena persoalan keluarga dinggap persoalan sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan

⁹ Tempo.com, 2014, di akses 24 Oktober 2014

¹⁰ Ronak Husni and Daniel L. Newman, *Muslim Mowen in Law and Society*, (USA: Routledge, 2007), h.66

situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.¹¹

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa. Nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman-lah yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut. Dengan demikian, pendekatan agama dapat dijadikan sebagai bekal para pihak suami istri untuk membina keutuhan rumah tangga dikemudian hari.

Berdasarkan realita diatas, upaya pendekatan agama dalam proses mediasi menjadi sangat penting untuk mempengaruhi hati para pihak suami istri agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sehingga peneliti menjadi tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **Pandangan Mediator Terhadap Efektivitas Pendekatan Agama dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 193

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja model-model pendekatan agama yang dilakukan oleh para mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana pandangan para mediator terhadap efektivitas Pendekatan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan judul skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui model-model pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan para Mediator terhadap efektivitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis: penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, terkait dengan efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian (PA. Kab. Malang). Serta dapat

digunakan sebagai landasan dan informasi khususnya bagi peneliti yang lain dengan tema yang sejenis.

- b. Manfaat Praktis: sebagai masukan dan rujukan khususnya tentang efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian. Serta memberikan wawasan baik mahasiswa maupun masyarakat luas untuk mengetahui efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama menegnai judul yang telah penulis ajukan, yakni efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Mediasi

mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹²

2. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12-13

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³

3. Para pihak

Para pihak adalah dua orang atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hokum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.¹⁴

4. Pendekatan Agama

Pendekatan agama adalah pemberian wawasan dan wacana tentang keislaman yang dilakukan oleh para mediator kepada para pihak yang bersengketa.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hokum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dalam lima bab. Bab-bab tersebut bila dirinci dapat dipahami sebagai berikut:

¹³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI. Pasal 1 butir 6.

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI. Pasal 1 butir 8.

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Press,2009), h.6

Bab I merupakan Pendahuluan. Merupakan uraian secara singkat tentang keseluruhan dari pokok isi proposal, dengan mengajukan berbagai masalah, yakni: latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dengan adanya bab ini, diharap memberikan kemudahan dalam memahami alur penelitian.

Bab II, Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keaslian penelitian ini yang ditunjukkan dengan perbedaan dan kesamaan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini peneliti juga memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut pengertian tentang pandangan mediator terhadap efektivitas pendekatan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab III akan memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang di dapat bisa secara maksimal. Metode ini yang digunakan oleh penyusun sebagai panduan dan arahan dalam memahami objek penelitian.

Bab IV, bab ini menjelaskan tentang analisis atau hasil dari penelitian tentang pandangan mediator terhadap efektivitas pendekatan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga berisikan tentang jenis atau model-model pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap apa yang sudah dibahas oleh peneliti.

